



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 01 TAHUN 2006

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan asas berkeadilan, demokrasi, partisipasi, transparan, akuntabel, terpadu dan berkelanjutan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka untuk penyelenggaraan pembangunan daerah harus disusun Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
dan  
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Tata Cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dokumen yang dituangkan dalam produk hukum daerah yang memuat tentang rencana tindakan pembangunan baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah ( RKP-D), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbangkab adalah forum rencana pembangunan di tingkat Kabupaten.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah atau instansi lain Pengguna Anggaran yang di bentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Pemangku kepentingan adalah unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang direpresentasikan oleh asosiasi profesi dan dunia usaha, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya masyarakat.
20. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musrenbangkab disusun berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional, asas akuntabilitas, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :
  - a. terciptanya sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - b. terciptanya konsistensi antara penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
  - c. terciptanya keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Tata cara pelaksanaan Musrenbangkab bertujuan untuk :
  - a. terciptanya koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
  - b. terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah;
  - c. terciptanya rencana pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

### BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup fungsi pemerintah daerah yang meliputi semua bidang pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Daerah Kabupaten dan berkoordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Daerah.

#### Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimasud dalam pasal 3 ayat (2) menghasilkan :

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disebut RPJP-D;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disebut RPJM-D; dan
- c. rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD;
- d. rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah atau disebut RKP-D;
- e. rencana kerja satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD.

### BAB IV PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

#### Bagian Pertama Rancangan Awal RPJP Daerah

#### Pasal 5

- (1) Rancangan awal RPJP-D disusun oleh Bappeda paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP-D yang sedang berjalan.
- (2) Rancangan awal RPJP-D merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah sebagai implementasi dari tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.